

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP HAK WARIS TRANSEKSUAL DALAM HUKUM**

**ISLAM**

**A. Jenis Kelamin Ahli Waris Transeksual**

Berbicara tentang ahli waris tidak terlepas dari pembahasan dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Karena kewarisan itu salah satunya berdasarkan kepada alat kelamin yang dimiliki seseorang, dimana alat kelamin itu mempunyai urgensi yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya untuk menentukan seseorang kepada jenis laki-laki dan perempuan. Seseorang disebut sebagai laki-laki karena memiliki alat kelamin laki-laki, begitupun seseorang disebut sebagai perempuan karena memiliki alat kelamin perempuan. Di dalam Alquran hanya terdapat dua jenis kelamin yang menjadi ahli waris karena pada dasarnya Allah hanya menciptakan manusia dari dua jenis kelamin tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Hujurât/49: 13

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Dari ayat di atas, penjelasan Allah telah menciptakan manusia lengkap dengan jenis kelaminnya, apakah laki-laki atau perempuan terdapat pada teks/lafadz “ خلقناكم من ذكر و أنثى ”.

Laki-laki dan perempuan itu berbeda seperti yang telah dijelaskan dalam Alquran dalam firman Allah Q.S. ali-Imran/3: 36

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ

كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِلَكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾

Untuk mempermudah memahami perbedaan laki-laki dan perempuan harus memahami perbedaan secara seks dan gender antara laki-laki dan perempuan. Seks dan gender mempunyai arti yang berbeda meski mengacu pada pembahasan yang sama yaitu tentang laki-laki dan perempuan.

Kata seks, atau *sex* berarti jenis kelamin. Terma ini digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi.<sup>194</sup> Definisi yang dimaksud dengan seks adalah ciri-ciri anatomi biologi yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dengan ciri-ciri biologis kelamin macam itu, orang dimasukkan ke dalam kelompok laki-laki. Dengan ciri-ciri biologis kelamin macam itu, orang dimasukkan ke dalam kelompok perempuan. Sifatnya kodrati karena itulah yang dikatakan dengan seks, dan seks itu yang pertama kali membedakan jenis manusia.<sup>195</sup>

Jika didefinisikan secara seks laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, jakun (kala manjing), dan memproduksi sperma. Sedangkan secara Seks perempuan adalah manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim dan

<sup>194</sup>Nasaruddin Umar, Argumen ..., h. 35.

<sup>195</sup>Nasaruddin Baidan, Tafsir ..., h. 24.

saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina dan mempunyai alat menyusui.<sup>196</sup> Alquran menggunakan istilah *zakar* untuk laki-laki dan *untsa* untuk perempuan. Istilah *zakar* (jantan) dan *untsa* (betina) dalam Alquran lebih berkonotasi kepada persoalan biologis (seks).<sup>197</sup>

Sedangkan gender adalah sebuah istilah yang menunjukkan pembagian peran sosial antara laki-laki dan perempuan dan ini mengacu kepada pemberian ciri emosional dan psikologis yang diharapkan oleh budaya tertentu yang disesuaikan dengan fisik laki-laki dan perempuan.<sup>198</sup>

Gender adalah peran dan kedudukan seseorang yang dikonstruksikan oleh masyarakat dan budaya karena seseorang lahir sebagai perempuan, dan karena seseorang lahir sebagai laki-laki. Jadi bayi yang baru lahir dengan seks tertentu itu dikonstruksikan, diberi pemahaman oleh masyarakat bahwa lelaki itu akan menjadi kepala keluarga. Dia akan menjadi pencari nafkah, menjadi orang yang menentukan. Bagi perempuan sebaliknya. Bayi perempuan begitu lahir, dia akan diberi pemahaman oleh budaya dan masyarakat itu sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai orang yang dilindungi, dan sebagainya.<sup>199</sup> Oleh sebab itu, lain dengan ciri-ciri seks yang datang secara kodrati. Maka dari itu, peran gender dan kedudukan gender itu tidak universal, karena dia non kodrati, non-biologis, dan berasal dari konstruksi sosial budaya.<sup>200</sup>

---

<sup>196</sup>Sugihastuti dan Siti Hariti Sastriyani, *Glosarium ...*, h. 211-212.

<sup>197</sup>Nasaruddin Umar, *Argumen ...*, h. 164-169.

<sup>198</sup>Maggie Humm, *Ensiklopedia ...*, h. 54.

<sup>199</sup>Yulfita Raharjo, "Seksualitas ...", h. 220-221.

<sup>200</sup>Mohammad Sodik, *Telaah ...*, h. x-xi.

Dari pengertian seks dan gender di atas, barang kali menghantarkan penulis untuk lebih memahami istilah transeksual. Karena pengertian transeksual berhubungan dengan seks dan gender seseorang.

Istilah transeksual mengacu pada orang-orang yang identitas gendernya berbeda dari alat kelamin yang telah ditentukan. Sering kali, kaum transeksual mengubah atau ingin mengubah badan mereka melalui hormon, operasi, dan alat-alat lain untuk membuat badan mereka serasi mungkin dengan identitas gender mereka. Proses transisi ini melalui intervensi medis yaitu sering dikenal sebagai penentuan ulang alat kelamin atau jenis kelamin, tetapi baru-baru ini lebih juga dikenal sebagai penegasan jenis kelamin. Orang-Orang yang telah ditetapkan sebagai perempuan, tetapi diidentifikasi dan hidup sebagai laki-laki dan mengubah atau ingin mengubah badan mereka melalui intervensi medis sampai hampir menyerupai identitas gender mereka dikenal sebagai pria transeksual atau pria trans (juga dikenal sebagai *female-to-male* atau FTM). Sebaliknya, orang-orang yang ditetapkan sebagai laki-laki, tetapi diidentifikasi dan hidup sebagai perempuan dan mengubah atau ingin mengubah badan mereka melalui intervensi medis sampai hampir menyerupai identitas gender mereka dikenal sebagai wanita transeksual atau wanita trans (juga dikenal sebagai *male-to-female* atau MTF).<sup>201</sup>

Dalam hukum Islam orang yang diidentifikasi sebagai laki-laki dan perempuan disebut dengan *khuntsa*. Secara bahasa *khuntsa* diartikan banci atau wadam. Namun pengertian banci dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berbeda

---

<sup>201</sup>Lihat The American Psychological Association, *Answers ...*, h. 1.

dengan apa yang dimaksud *khuntsa* tersebut. Oleh karena itu, beberapa ahli mendefinisikan *khuntsa* sebagaimana berikut:

Yang dimaksud *Khuntsa* secara terminologi menurut Muhammad makluf ialah orang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan sekaligus, atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali.<sup>202</sup>

*Khuntsa* menurut Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni* mengatakan sebagai berikut :

والخنثى هو الذي في قبله فرجان ذكر رجل و فرج امرأة<sup>203</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili:

الخنثى : من اجتمع فيه العضوان التناسليان : عضو الذكورة، و عضو الأنوثة، او من لم يوجد فيه شيء منهما أصلا.<sup>204</sup>

Menurut Sayyid Sabiq:

الخنثى شخص اشبه في أمره و لم يدر أذكر هو ام أنثى، إما لأن له ذكرا و فرجا معا او لأنه ليس له شيء منهما اصلا.<sup>205</sup>

Menurut Imam Al-Kasani:

فالخنثى من له آلة الرجال و النساء، و الشخص الواحد لا يكون ذكرا و أنثى حقيقة فإما أن يكون ذكرا و إما أن يكون أنثى.<sup>206</sup>

<sup>202</sup>Muhammad Makluf, *Fiqh ...*, h. 141.

<sup>203</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughni ...*, h. 108.

<sup>204</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu ...*, h. 7899.

<sup>205</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh ...*, h. 313.

<sup>206</sup>Al-Imam ‘Alauddin Abi Bakar bin Mas‘ud Al-Kasani Al-Hanafi, *Bada’i’ ...*, h. 483.

Dari definisi di atas bahwa yang dimaksud *khuntsa* adalah orang yang memiliki dua alat kelamin bersamaan atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali. Dan dari definisi *khuntsa* tersebut juga dapat dipahami bahwa permasalahan *khuntsa* terletak pada persoalan seksnya, bukan pada gendernya.

Dalam hukum Islam (fiqh) istilah transeksual memang tidak ditemukan dalam pembahasan kitab-kitab klasik. Namun perilaku seorang transeksual persis seperti mukhannats/mutarajilat yang disebut dalam Syarah Imam Nawawi.

Pakar bahasa Arab mengatakan, Kata *Al-Mukhannats* dapat dibaca *Al-Mukhannats* dan *Al-Mukhannits*, dan dia adalah seorang lelaki yang menyerupai kaum wanita dalam hal perangainya, perkataannya, dan gerak-geriknya. Terkadang perangainya itu berasal dari tabiat aslinya, dan terkadang terjadi karena dibuat-buat.<sup>207</sup> Para ulama berkata, *mukhannats* ada dua macam. Pertama, *mukhannats* yang memang telah tercipta demikian dan tidak mengada-ada dengan meniru tingkah laku, pakaian, perkataan, dan gerak-gerik kaum wanita. Itu merupakan sifat yang Allah ciptakan untuknya. *Mukhannats* yang seperti ini tidak ada celaan dan celaan untuknya, juga tidak ada dosa dan hukuman baginya; karena dia memiliki udzur dalam hal itu, dan semua tindakannya tidak dibuat-buat. Oleh karena itu, awalnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mencegah seorang *mukhannats* masuk ke tempat kaum wanita dan dengan tingkah lakunya yang beliau anggap bawaan dari sejak lahir. Namun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarangnya setelah itu, karena *mukhannats* itu mengetahui sifat-sifat kaum wanita, namun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengingkari

---

<sup>207</sup>Imam An-Nawawi, *Syarah ...*, h. 379.

sifatnya dan keberadaannya sebagai seorang *mukhannats*. Kedua, *mukhannats* yang pada asalnya tidak tercipta demikian, melainkan dia mengada-ada dengan meniru tingkah laku, gerak-gerik, penampilan, dan perkataan kaum wanita; dan dia berpakaian dengan pakaian kaum wanita. *Mukhannats* yang seperti inilah yang tercela, dimana dia dilaknat seperti yang telah disebutkan di dalam hadits-hadits shahih.<sup>208</sup>

Dari penjelasan di atas, *mukhannats/mutarajilat* inilah yang menjadi cikal bakal seorang transeksual. Namun perilaku *mukhannats/mutarajilat* tersebut tidak sampai kepada penggantian kelamin karena teknologi belum berkembang untuk mendukung adanya pengantian alat kelamin seperti yang dilakukan oleh transeksual.

Seiring perkembangan teknologi, hukum pun dituntut semakin berkembang. Salah satunya adalah bagaimana hukum operasi pengantian kelamin yang dilakukan oleh transeksual. Mengenai hukum operasi pengantian kelamin beberapa ulama memberikan fatwa diantaranya:

Menurut Syekh Yusuf Al-Qardhawi adapun yang diharamkan adalah mengubah laki-laki (yang susunan tubuhnya normal laki-laki) menjadi wanita dan sebaliknya. Karena, hal ini merupakan perbuatan setan yang merupakan musuh manusia yang ingin mengeluarkan mereka dari perbuatan istiqamah menjadi perbuatan penyelewengan.<sup>209</sup>

---

<sup>208</sup>*Ibid*, h. 381.

<sup>209</sup>Yusuf al-Qardawi, *Hady ...*, h. 465.

Di Indonesia, fatwa tentang hukum operasi penggantian kelamin pertama datang dari Lajnah Bahtsul Masail NU, diputuskan pada muktamar XXVI (Semarang, 5-11 Juni 1979), diberikan dalam kalimat yang sangat pendek, NM. 528, yang menegaskan bahwa: ‘Penggantian kelamin hukumnya haram’. Penggantian kelamin yang dimaksud dalam keputusan ini adalah mengganti jenis kelamin berbeda dari sebelum dioperasi, dari laki-laki menjadi perempuan, atau sebaliknya. Keputusan pendek ini kemudian ditindaklanjuti oleh PWNNU Jatim dengan menyelenggarakan seminar ilmiah pada tanggal 26-28 Agustus 1989, bertitel “Tinjauan Syariat Islam Tentang Operasi Ganti Kelamin” di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Probolinggo Jawa Timur. Ada 4 permasalahan yang ditentukan hukumnya saat itu.

1. Seorang laki-laki atau perempuan yang normal, karena sesuatu hal minta dioperasi agar kelamin luarnya dirubah menjadi jenis kelamin yang berbeda atau berlawanan, ditetapkan hukumnya haram. Alasannya, termasuk merubah ciptaan Allah dan mengecoh orang lain. Juga merujuk pada sejumlah teks dalam kitab-kitab tafsir Alquran, syarah al-hadits, kitab hadits dan fiqh.
2. Hukum operasi bagi seorang laki-laki atau perempuan yang kelamin dalamnya normal, kelamin luarnya berlawanan dengan kelamin dalam, untuk disamakan dengan kelamin dalam. Maka ditetapkan bahwa hukumnya mubah atau boleh apabila ada hajat syar’iyyat atau hajat yang sangat penting. Dasarnya adalah teks dalam kitab tafsir al-Tabari, Fat al-Bari, dan sejumlah kitab fiqh.

3. Operasi bagi seseorang yang kelamin dalamnya normal, tetapi kelamin luarnya tidak normal, bentuknya tidak sempurna bahwa hukumnya boleh, bahkan lebih utama. Dasarnya adalah teks dalam kitab tafsir al-Qurtubi, beberapa kitab syarh al-hadits dan fiqh.
4. Operasi kepada seseorang yang mempunyai kelamin luar dua jenis (hermaprodit) untuk mematikan salah satunya. Maka ditetapkan, bahwa setelah '*ahlul Hibrah*' (tim ahli) melakukan penelitian dan menentukan jenis kelaminnya, maka ditetapkan bahwa:
  - a. Operasi mematika alat kelamin luar yang berlawanan dengan alat kelamin dalamnya, hukumnya boleh.
  - b. Operasi untuk menghidupkan alat kelamin luar yang berlawanan dengan alat kelamin dalam, maka hukumnya haram, karena hal tersebut membawa bencana dan tidak ada hajat terhadap hal tersebut. Adapun status hukum dari kelaminnya sesuai dengan penetapan *ahlul Hibrah*.<sup>210</sup>

Sementara fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah disampaikan dalam tanya jawab Majelis Tarjih yang menegaskan bahwa operasi ganti kelamin hukumnya haram, sedangkan operasi penegasan kelamin hukumnya mubah. Operasi yang motivasinya kenikmatan dalam dunia kosmetik bukan karena akibat kelainan yang menuntut pertolongan, hukumnya haram, merupakan tindakan “merubah ciptaan Allah” sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa/4:118-119.<sup>211</sup>

---

<sup>210</sup>Zuhroni, *Respon ...*, h. 291-293.

<sup>211</sup>*Ibid*, h. 295.

Fatwa sejenis datang dari MUI, diputuskan dalam MUNAS ke-2 MUI pada 1 Juni 1980, ditandatangani oleh Hamka sebagai ketua dan Kafrawi sebagai sekretaris. Dalam fatwa tersebut ditetapkan:<sup>212</sup>

- a. Merubah jenis kelamin laki-laki menjadi kelamin perempuan atau sebaliknya, hukumnya haram. Karena bertentangan dengan Alquran surah An-Nisa ayat 19 dan bertentangan pula dengan jiwa *syara'*. Ayat Alquran dimaksud adalah: "... *Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*" (QS. An-Nisa'[4]: 10)
- b. Orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah.
- c. Seorang *khuntsa* (banci) yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya, dan hukumnya menjadi positif (laki-laki).<sup>213</sup>

Respon terhadap isu operasi ganti kelamin juga datang dari Dewan Hisbah PERSIS (Persatuan Islam) yang ditetapkan dalam sidangnya di Bandung, 14 April 1990. Untuk tujuan memberikan pembekalan dan pemahaman yang baik tentang objek isu yang akan difatwakan, sebelumnya dilaksanakan ceramah ilmiah dari Prof. Dr. H. Djamhoer M.A.S, guru besar ilmu kedokteran, dan prasaran dari sudut pandang ajaran Islam disampaikan oleh KH. O. Syamsuddin. Setelah didiskusikan dan mendapat masukan dari peserta sidang, akhirnya diputuskan bahwa:

---

<sup>212</sup>*Ibid*, h. 293.

<sup>213</sup>MUI, *Himpunan ...*, h. 605.

- a. Orang yang tergolong *hermaprodit* baik palsu atau tidak, wajib diperjelas/dipertegas jenis kelaminnya.
- b. Operasi interseksual/transeksual dalam upaya mempertegas/memperjelas jenis kelamin sebagai alternatif pengobatan hukumnya mubah (boleh).
- c. Operasi yang sifatnya mengubah atau mengganti kelaminnya haram (terlarang).<sup>214</sup>

Selanjutnya di dalam fatwa MUI No.03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin disebutkan bahwa mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya *haram*. Sehingga kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin dengan sengaja tadi adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan.<sup>215</sup>

Dari beberapa fatwa ulama tentang operasi kelamin tersebut maka operasi kelamin yang dilakukan oleh transeksual adalah haram. Fatwa haram ini berdasarkan dalil Alquran dan hadits diantaranya:

Q.S. al-Hujurât/49: 13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَى اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

<sup>214</sup>Zuhroni, *Respon ...*, h. 294.

<sup>215</sup>MUI, *Himpunan ...*, h. 571.

Ayat ini mengajarkan prinsip *equality before God and law*, artinya manusia di hadapan Tuhan dan hukum itu sama kedudukannya. Dan yang menyebabkan tinggi/rendahnya kedudukan manusia itu bukanlah karena perbedaan jenis kelamin, ras, bahasa, kekayaan, kedudukan dan sebagainya, melainkan karena ketakwaan kepada Allah Swt. Karena itu jenis kelamin yang normal yang diberikan kepada seseorang harus disyukuri dengan jalan menerima kodratnya dan menjalankan semua kewajibannya sebagai makhluk terhadap Khaliknya sesuai dengan kodratnya tanpa mengubah jenis kelaminnya.<sup>216</sup>

Selanjutnya di dalam Q.S. an-Nisâ`/4: 119

وَلَا ضِلَّيْتَهُمْ وَلَا مَنِّتَهُمْ وَلَا أَمْرَهُمْ فَلَيُبْتِغْنَ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرَهُمْ

فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ<sup>ج</sup> وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ

خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

Ulama berbeda pandangan tentang maksud ‘merubah ciptaan Allah’ dalam ayat ini, sebagian mereka menyatakan merubah fitrah keberagamaan, dan merubah bentuk fisik asli. Merubah fitah keberagamaan, artinya merubah ketentuan agama dengan kekufuran, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, diantaranya tafsir Mujahid, Qatadat, al-Dahhak, dan lain-lain. Merubah bentuk fisik, dengan tindakan penyiksaan, misalnya dengan cara mengebiri manusia atau hewan, mentato, memotong telinga, dan lain-lain, di

<sup>216</sup>Kutbuddin Aibak, *Kajian ...*, h. 136.

antaranya menurut salah satu tafsir Ibn Abbas, Anas, Ikrimat, Abu Salih, al-Tsauri, dan lain-lain yang diperkuat dengan banyak Hadis.<sup>217</sup>

Juga di dalam kitab-kitab tafsir seperti *Tafsir Al-Thabari*, *Al-Shawi*, *Al-Khazin*, *Al-Baidhawi*, *Zubdatut Tafsir*, dan *Shafwatul Bayan* disebut beberapa perbuatan manusia yang diharamkan karena termasuk “mengubah ciptaan Tuhan”, seperti mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, pangur, membuat tato, mencukur bulu muka (alis), dan *takhannuts* artinya orang pria berpakaian dan bertingkah laku seperti wanita atau sebaliknya.<sup>218</sup>

Dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغْيِرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ<sup>219</sup>

Hadits ini bisa menunjukkan bahwa seorang pria atau wanita yang normal jenis kelaminnya dilarang oleh Islam mengubah jenis kelaminnya, karena mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang hak yang dibenarkan oleh Islam.<sup>220</sup> Begitu pula laki-laki atau perempuan yang lahir normal jenis kelaminnya, tetapi karena lingkungan ia menderita kelainan semacam kelainan seksnya yang

<sup>217</sup>Zuhroni, *Respon ...*, h. 290.

<sup>218</sup>Masyfuk Zuhdi, *Masail ...*, h. 171.

<sup>219</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih ...*, h. 2414.

<sup>220</sup>Kutbuddin Aibak, *Kajian ...*, h. 137.

mendorongnya secara lahiriah sebagai perempuan atau laki-laki dengan berperilaku sebagaimana layaknya perempuan dan laki-laki yang bertentangan dengan jenis kelaminnya yang sebenarnya, maka hukum Islam melarang untuk mengubah jenis kelaminnya, sekalipun ia menderita kelainan seksual. Hal ini disebabkan karena laki-laki dan perempuan tersebut pada hakekatnya lahir secara normal jenis kelaminnya, tetapi kejiwaannya yang tidak normal. Karena itu untuk memulihkan kesehatan mentalnya tidak harus ditempuh dengan cara mengubah jenis kelaminnya tetapi ditempuh melalui pendekatan keagamaan dan pengobatan kejiwaannya melalui pengobatan / terapi ke psikolog atau dokter jiwa.<sup>221</sup>

Perlu diketahui bahwa berpakaian dan bertingkah laku yang berlawanan dengan jenis kelaminnya dilarang oleh agama berdasarkan Hadis Nabi.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ تَابِعُهُ

عَمْرُو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ<sup>222</sup>

Permasalahan transeksual selanjutnya adalah terkait dengan hak warisnya. Seperti diketahui aturan waris laki-laki dan perempuan berbeda dalam hukum Islam, untuk itu penentuan jenis kelamin transeksual sangat berpengaruh terhadap posisinya sebagai ahli waris. Bukan hanya berpengaruh terhadap hak warisnya, namun juga dapat berpengaruh terhadap hak waris ahli waris yang lain. Yang

<sup>221</sup>Muhammad Rasyiman, *Hukum ...*, h. 68.

<sup>222</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih ...*, h. 2401.

menjadi permasalahan transeksual adalah posisinya sebagai ahli waris apakah tetap atau mengalami perubahan seiring dengan berganti kelaminnya tersebut.

*Istishhâb* adalah menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sampai terdapat dalil-dalil yang menunjukkan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaannya sampai terdapat dalil yang menunjukkan perubahannya.<sup>223</sup>

Untuk menentukan jenis kelamin transeksual, penulis menganalisis dari seks dan gender seorang transeksual dan akibat hukum dari operasi penggantian kelamin yang dilakukan oleh transeksual.

Seperti diketahui, transeksual sebelum berganti kelamin memiliki alat kelamin normal seperti biasa pada umumnya. Transeksual yang asalnya laki-laki sebelumnya memiliki alat kelamin laki-laki dan transeksual yang asalnya perempuan memiliki alat kelamin perempuan.

Dilihat dari gendernya, seorang transeksual memang sudah merubah total gendernya. Dari caranya berpakaian, berperilaku menyerupai lawan jenis sudah terpenuhi gendernya berubah. Sedangkan dari seks, hal ini belum bisa terpenuhi sepenuhnya. Karena yang mengalami perubahan hanyalah alat kelamin luarnya saja. Transeksual yang asalnya perempuan menjadi laki-laki tidak dapat memproduksi sperma seperti laki-laki pada umumnya. Dan untuk transeksual yang asalnya laki-laki menjadi perempuan tidak bisa hamil karena tidak mempunyai rahim seperti halnya perempuan pada umumnya.

---

<sup>223</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu ...*, h. 125

Dari seks dan gender tersebut, perubahan kelamin hanya terjadi pada gendernya saja. Sedangkan seksnya masih belum berganti sepenuhnya karena yang berganti hanya seks luarnya saja. Maka perubahan kelamin seorang transeksual tidak terjadi karena perubahan hanya pada gendernya saja. Hal ini pun sesuai dengan Alquran yang menyatakan bahwa jenis kelamin seseorang hanya dilihat dari seksnya saja. Sedangkan perubahan seks seorang transeksual tidak sepenuhnya berubah.

Dari segi hukum, perubahan kelamin merupakan pelanggaran syariat seperti yang difatwakan oleh beberapa ulama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena perubahan kelamin merupakan pelanggaran syariat, maka perubahan kelamin merupakan sesuatu yang tidak sah dan tidak diakui karena tidak ada satu dalil pun yang menyatakan memperbolehkan perubahan kelamin.

Dari penjelasan di atas, perubahan kelamin transeksual hanya gendernya saja, sedangkan seksnya tidak. Padahal perubahan jenis kelamin harus memenuhi keduanya. Dan dari hukum pun perubahan jenis kelamin tersebut tidak memenuhi syarat karena adanya pelanggaran. Oleh karena perubahan tersebut tidak terpenuhi, maka jenis kelamin transeksual tetap seperti keadaan sebelumnya.

Menentukan jenis kelamin transeksual merupakan suatu keragu-raguan. Untuk itu diperlukan kaidah fiqih

أَلْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ<sup>224</sup>

---

<sup>224</sup> Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, *Al-Asybah wa An-Nazhair*, (Beirut: Dar al Fikr, 1995), h. 38.

Menurut kaidah tersebut jenis kelamin transeksual dapat diyakini jenis kelaminnya. Karena sebelum melakukan pergantian kelamin transeksual memiliki alat kelamin normal. Jadi, jenis kelamin transeksual sudah dapat ditentukan dengan meyakini berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan.

Dan penentuan jenis kelamin juga didukung kaidah fiqih yang lain

الأصلُ بقاءُ ما كانَ على ما كانَ ما لم يَكُنْ ما يغيَرُه

*“hukum asal sesuatu perkara tetap dalam keadaan itu selama tidak ada sesuatu (dalil) mengubahnya”.*<sup>225</sup>

Dalam kaidah tersebut segala bentuk hukum kembali kepada hukum asalnya selama tidak ada hal lain yang mengubahnya, sedangkan mengubah disini ialah mengubah ketentuan yang tidak bertentangan dengan syara', dan jika kita lihat kembali kasus masalah ahli waris pelaku transeksual yang mengoperasi ganti kelamin tersebut tidak dijelaskan di dalam nash, maka status jenis kelaminnya dikembalikan ke hukum awal sampai ada dalil atau nash yang menjelaskan tentang perubahan jenis kelamin tersebut. Sehingga ahli waris bagi pelaku transeksual jika awalnya laki-laki kemudian menjadi perempuan begitu pula sebaliknya maka jenis kelaminnya sesuai kodratnya sebelum operasi. Jadi, apabila sifat dan tujuan operasi kelaminnya itu tabdil / taghyiril khilqah, artinya mengubah ciptaan Allah dengan jalan operasi penggantian jenis kelamin dari pria menjadi wanita atau sebaliknya, maka status jenis kelaminnya tetap, tidak berubah.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa oleh karena tidak ada dalil yang menunjukkan perubahan keadaan transeksual, maka transeksual

---

<sup>225</sup>A. Jazuli, *Kaidah-kaidah ...*, h. 49.

berjenis kelamin tetap sebagaimana keadaan sebelumnya. Dan sebagai dasar yang bisa digunakan untuk dijadikan aturan mengenai waris terhadap transeksual adalah Alquran dan hadis Nabi sebagaimana aturan mengenai hak waris laki-laki dan perempuan yang ada dalam hukum Islam.

Berkaitan dengan penetapan jenis kelamin transeksual dijelaskan dalam hadits Nabi:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَا لِلرَّجُلِ وَمَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ أَبِيهِمَا يُورَثُ فَقَالَ مِنْ أَبِيهِمَا بَالَ<sup>226</sup>

Dan dalam hadits lain disebutkan juga sebagaimana berikut:

(أخبرنا) أبو سعد أحمد بن محمد الماليني ، أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ، ثنا أبو صالح القاسم بن الليث الرسعني ، ثنا هشام بن عمار ، ثنا يعقوب بن إبراهيم القاضي ، ثنا محمد بن السائب ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن مولود ولد له قبل وذكر ، من أين يورث ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : يورث من حيث يبول . محمد بن السائب الكلبي لا يحتج به .<sup>227</sup>

Dan dalam kitab Al-Mughni ditambahkan dengan redaksi:

وروي أنه عليه السلام أتى بخنثي من الأنصار ، فقال : ورثوه من أول ما يبول منه.<sup>228</sup>

<sup>226</sup>Abdullah bin Abdurrahman bin al-Fadhl bin Bahram bin Abdush Shamad at-Tamimi as-Samarkandi ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 365.

<sup>227</sup>Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin 'Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubro*, Juz VI, (t.t: Dar al-Fikr, t.th), h. 261.

<sup>228</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* ..., h. 109.

Dari hadits di atas, jika kita teliti dengan seksama bahwa menetapkan jenis kelamin berdasarkan alat kelamin dimana pertama kali kencing. Maka dengan hadits tersebut dapat dipahami bahwa transeksual berjenis kelamin dari alat kelamin pertama kali yaitu alat kelamin sebelum dia melakukan operasi penggantian kelamin. Apabila sebelum operasi dia memiliki penis maka jenis kelaminnya laki-laki dan apabila sebelum operasi memiliki vagina maka jenis kelaminnya perempuan. Dengan begitu dapat ditentukan apakah sebagai ahli waris laki-laki atau perempuan.

#### **B. Konsekuensi Penetapan Jenis Kelamin Terhadap Hak Waris Transeksual**

Seperti telah diketahui, bahwa jenis kelamin transeksual tetap sebagaimana keadaan seperti semula. Maka hal ini dapat menimbulkan konsekuensi terhadap hak warisnya. Adapun konsekuensi dari penetapan jenis kelamin transeksual terhadap hak waris transeksual ini adalah tetapnya posisi transeksual sebagai ahli waris laki-laki atau perempuan. Untuk lebih jelas penulis uraikan sebagai berikut:

##### 1. Transeksual sebagai anak laki-laki

Transeksual dari laki-laki ke perempuan tetap mewaris sebagai anak laki-laki dan tetap mendapat bagian waris *'ashabah* (sisa harta) dan mendapat 2 kali bagian anak perempuan. Transeksual sebagai anak laki-laki tetap menghibah ahli waris yang lain, yaitu:

- saudara laki-laki sekandung
- saudara perempuan sekandung

- saudara laki-laki seayah
- saudara perempuan seayah
- anak laki-laki dari saudara (keponakan) sekandung
- anak laki-laki dari saudara (keponakan) seayah
- saudara ayah (paman) sekandung
- saudara ayah (paman) seayah
- anak laki-laki paman (sepupu) sekandung
- anak laki-laki paman (sepupu) seayah
- cucu laki-laki dari anak laki-laki
- cucu perempuan dari anak laki-laki
- saudara seibu laki-laki/perempuan

Dan transeksual sebagai anak laki-laki tetap tidak dihijab oleh siapa pun.

## 2. Transeksual sebagai anak perempuan

Transeksual dari perempuan ke laki-laki tetap mewaris sebagai anak perempuan dan tetap mendapat bagian waris  $\frac{1}{2}$  apabila sendiri,  $\frac{2}{3}$  apabila dua orang atau lebih apabila tidak ada anak laki-laki, dan *'ashabah* apabila bersama anak laki-laki dengan mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  dari bagian anak laki-laki. Transeksual sebagai anak perempuan tetap menghijab ahli waris yang lain, yaitu:

- cucu perempuan dari anak laki-laki
- saudara seibu laki-laki/perempuan

Dan transeksual sebagai anak perempuan tetap tidak dihijab oleh siapa pun.

### 3. Transeksual sebagai suami/istri

Salah satu sebab mendapatkan hak waris adalah perkawinan yang sah menurut syariat Islam. Sedangkan perkawinan yang dilakukan transeksual merupakan perkawinan yang tidak sah karena pada hakikatnya perkawinan tersebut terjadi antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Oleh karena itu, tidak ada hak waris transeksual sebagai suami/istri.

### 4. Transeksual sebagai ayah

Transeksual berposisi sebagai ayah apabila seorang transeksual dari laki-laki ke perempuan pernah melakukan perkawinan sebelum berganti kelamin kemudian mempunyai anak, maka posisinya sebagai ayah tetap. Maka hak warisnya tetap sebagaimana hak waris ayah.

Bagian hak warisnya adalah sebagai berikut:

- $\frac{1}{6}$  apabila pewaris mempunyai anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki
- $\frac{1}{6} + \text{sisanya}$  apabila pewaris mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, dan apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki
- *'Ashabah* apabila pewaris tidak mempunyai anak atau cucu ke bawah

Transeksual sebagai ayah tetap menghibah ahli waris yang lain, yaitu:

- kakek : ayahnya ayah
- nenek : ibunya ayah
- saudara sekandung

- saudara perempuan sekandung
- saudara seayah
- saudara perempuan seayah
- anak laki-laki dari saudara (keponakan) sekandung
- anak laki-laki dari saudara (keponakan) seayah
- saudara ayah (paman) sekandung
- saudara ayah (paman) seayah
- anak laki-laki paman (sepupu) sekandung
- anak laki-laki paman (sepupu) seayah

Dan transeksual yang berposisi sebagai ayah tetap tidak terhibab oleh siapa pun dari para ahli waris yang lain.

#### 5. Transeksual sebagai ibu

Transeksual berposisi sebagai ibu apabila seorang transeksual dari perempuan ke laki-laki pernah melakukan perkawinan sebelum berganti kelamin kemudian mempunyai anak, maka posisinya sebagai ibu tetap. Maka hak warisnya tetap sebagaimana hak waris ibu.

Bagian hak warisnya adalah sebagai berikut:

- $\frac{1}{6}$  apabila pewaris mempunyai anak atau cucu, atau pewaris mempunyai 2 saudara atau lebih
- $\frac{1}{3}$  apabila pewaris tidak mempunyai anak atau cucu ke bawah

Transeksual yang berposisi sebagai seorang ibu tetap menghibab 2 orang ahli waris lainnya, yaitu nenek dari pihak ibu dan nenek dari pihak ayah. Atau

dengan kata lain, dia menghijab ibunya sendiri dan ibu dari suaminya. Dan transeksual sebagai seorang ibu maka posisinya tetap tidak akan terhijab oleh siapa pun.

#### 6. Transeksual sebagai kakek

Transeksual berposisi sebagai kakek apabila seorang transeksual dari laki-laki ke perempuan pernah melakukan perkawinan sebelum berganti kelamin kemudian mempunyai anak dan cucu, maka posisinya sebagai kakek tetap. Maka hak warisnya tetap sebagaimana hak waris kakek.

Bagian hak warisnya adalah sebagai berikut:

- $\frac{1}{6}$  apabila pewaris mempunyai anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki
- $\frac{1}{6} + \text{ sisa}$  apabila pewaris mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, dan apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki
- *'Ashabah* apabila pewaris tidak mempunyai anak atau cucu ke bawah

Dan tetap menghijab ahli waris yang lain, yaitu:

- saudara sekandung
- saudara perempuan sekandung
- saudara seayah
- saudara perempuan seayah
- anak laki-laki dari saudara (keponakan) sekandung
- anak laki-laki dari saudara (keponakan) seayah

- saudara ayah (paman) sekandung
- saudara ayah (paman) seayah
- anak laki-laki paman (sepupu) sekandung
- anak laki-laki paman (sepupu) seayah
- saudara seibu laki-laki/perempuan

Transeksual yang berposisi sebagai seorang kakek tetap tidak terhibab oleh siapa pun dari para ahli waris yang lain, kecuali oleh ayah, yang dalam hal ini tidak lain adalah anaknya sendiri.

#### 7. Transeksual sebagai nenek

Transeksual berposisi sebagai nenek apabila seorang transeksual dari perempuan ke laki-laki pernah melakukan perkawinan sebelum berganti kelamin kemudian mempunyai anak dan cucu, maka posisinya sebagai nenek tetap. Yang dimaksud dengan nenek disini adalah ibu dari ayahnya pewaris. Maka hak warisnya tetap sebagaimana hak waris nenek.

Dalam hal ini nenek hanya punya satu kemungkinan dalam mendapat bagian warisnya, yaitu  $1/6$ . Syaratnya, pewaris tidak punya ibu dan ayah.

Transeksual sebagai nenek tetap tidak menghibab siapa pun, tetapi dihibab oleh:

- ayah
- ibu

#### 8. Transeksual sebagai saudara laki-laki sekandung

Transeksual sebagai saudara laki-laki sekandung tetap mendapat waris dari pewaris dengan cara *'ashabah*, yaitu sisa harta waris yang sebelumnya dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris secara *fardh*. Dengan syarat, kedudukannya tidak terhibab oleh orang-orang yang menghibabnya. Dalam hal ini pewaris tidak meninggalkan anak, cucu, ayah atau kakek. Saat itulah saudara laki-laki sekandung baru mendapat jatah warisan.

Transeksual sebagai saudara laki-laki sekandung tetap menghibab:

- saudara seayah
- saudara perempuan seayah
- anak laki-laki dari saudara (keponakan) sekandung
- anak laki-laki dari saudara (keponakan) seayah
- saudara ayah (paman) sekandung
- saudara ayah (paman) seayah
- anak laki-laki paman (sepupu) sekandung
- anak laki-laki paman (sepupu) seayah

Dan tetap dihibab oleh:

- anak laki-laki
- ayah
- cucu laki-laki dari anak laki-laki

#### 9. Transeksual sebagai saudara perempuan sekandung

Transeksual sebagai saudara perempuan sekandung juga termasuk yang mendapat warisan, asalkan posisinya tidak terhijab. Bagian hak warisnya adalah sebagai berikut:

- 1/2 apabila pewaris:
  - 1) tidak mempunyai anak atau cucu ke bawah
  - 2) tidak ada ayah atau kakek
  - 3) tidak punya saudara laki-laki sekandung
  - 4) tidak punya saudara perempuan sekandung
- 2/3 apabila pewaris:
  - 1) tidak mempunyai anak atau cucu ke bawah
  - 2) tidak ada ayah atau kakek
  - 3) tidak punya saudara laki-laki sekandung
  - 4) punya saudara perempuan sekandung
- *'Ashabah* apabila pewaris:
  - 1) tidak mempunyai anak atau cucu ke bawah
  - 2) tidak ada ayah atau kakek
  - 3) punya saudara laki-laki sekandung

Transeksual sebagai saudara perempuan sekandung tetap menghijab:

- saudara seayah
- saudara perempuan seayah
- anak laki-laki dari saudara (keponakan) sekandung
- anak laki-laki dari saudara (keponakan) seayah

- saudara ayah (paman) sekandung
- saudara ayah (paman) seayah
- anak laki-laki paman (sepupu) sekandung
- anak laki-laki paman (sepupu) seayah

Dan tetap dihijab oleh:

- anak laki-laki
- ayah
- cucu laki-laki dari anak laki-laki

#### 10. Transeksual sebagai saudara laki-laki seayah

Transeksual sebagai saudara laki-laki seayah tetap mendapat waris dari pewaris dengan cara *'ashabah*, yaitu sisa harta waris yang sebelumnya dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris secara *fardh*. Dengan syarat, kedudukannya tidak terhijab oleh orang-orang yang menghijabnya. Artinya, pewaris tidak meninggalkan anak, cucu, ayah atau kakek, termasuk pewaris tidak punya saudara yang seayah dan seibu. Saat itulah saudara laki-laki seayah baru kebagian jatah warisan.

Transeksual sebagai saudara laki-laki seayah tetap menghijab:

- anak laki-laki dari saudara (keponakan) sekandung
- anak laki-laki dari saudara (keponakan) seayah
- saudara ayah (paman) sekandung
- saudara ayah (paman) seayah
- anak laki-laki paman (sepupu) sekandung

- anak laki-laki paman (sepupu) seayah

Dan tetap dihijab oleh:

- anak laki-laki
- ayah
- saudara laki-laki sekandung
- saudara perempuan sekandung bersama anak/cucu perempuan
- cucu laki-laki dari anak laki-laki

#### 11. Transeksual sebagai saudara perempuan seayah

Transeksual sebagai saudara perempuan seayah juga termasuk yang mendapat warisan, asalkan posisinya tidak terhijab. Bagian hak warisnya adalah sebagai berikut:

- 1/2 apabila pewaris:
  - 1) tidak mempunyai anak atau cucu ke bawah
  - 2) tidak ada ayah atau kakek
  - 3) tidak punya saudara laki-laki sekandung
  - 4) tidak punya saudara perempuan sekandung
- 2/3 apabila pewaris:
  - 1) tidak mempunyai anak atau cucu ke bawah
  - 2) tidak ada ayah atau kakek
  - 3) tidak punya saudara laki-laki sekandung
  - 4) punya saudara perempuan sekandung
- *'Ashabah* apabila pewaris:

- 1) tidak mempunyai anak atau cucu ke bawah
- 2) tidak ada ayah atau kakek
- 3) punya saudara laki-laki sekandung

Transeksual sebagai saudara perempuan seayah tetap menghijab:

- anak laki-laki dari saudara (keponakan) sekandung
- anak laki-laki dari saudara (keponakan) seayah
- saudara ayah (paman) sekandung
- saudara ayah (paman) seayah
- anak laki-laki paman (sepupu) sekandung
- anak laki-laki paman (sepupu) seayah

Dan tetap dihijab oleh:

- anak laki-laki
- ayah
- saudara laki-laki sekandung
- saudara perempuan sekandung bersama anak/cucu perempuan
- cucu laki-laki dari anak laki-laki

## 12. Transeksual sebagai anak laki-laki dari saudara (keponakan) sekandung

Transeksual sebagai anak laki-laki dari saudara (keponakan) sekandung tetap mendapat waris dari pewaris dengan cara *'ashabah*, yaitu sisa harta waris yang sebelumnya dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris secara *fardh*. Dengan syarat, kedudukannya tidak terhijab oleh orang-orang yang menghijabnya.

Transeksual sebagai anak laki-laki dari saudara (keponakan) sekandung tetap berhijab:

- anak laki-laki dari saudara (keponakan) seayah
- saudara ayah (paman) sekandung
- saudara ayah (paman) seayah
- anak laki-laki paman (sepupu) sekandung
- anak laki-laki paman (sepupu) seayah

Dan tetap berhijab oleh:

- anak laki-laki
- cucu laki-laki dari anak laki-laki
- ayah atau kakek
- saudara laki-laki sekandung atau seayah
- saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima '*ashabah ma' al-ghair*

### 13. Transeksual sebagai anak laki-laki dari saudara (keponakan) seayah

Transeksual sebagai anak laki-laki dari saudara (keponakan) seayah tetap mendapat waris dari pewaris dengan cara '*ashabah*, yaitu sisa harta waris yang sebelumnya dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris secara *fardh*. Dengan syarat, kedudukannya tidak berhijab oleh orang-orang yang berhijabnya.

Transeksual sebagai anak laki-laki dari saudara (keponakan) seayah tetap berhijab:

- saudara ayah (paman) sekandung

- saudara ayah (paman) seayah
- anak laki-laki paman (sepupu) sekandung
- anak laki-laki paman (sepupu) seayah

Dan tetap dihijab oleh:

- anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki
- ayah atau kakek
- saudara laki-laki sekandung atau seayah
- anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima '*ashabah ma' al-ghair*

#### 14. Transeksual sebagai saudara ayah (paman) sekandung

Transeksual sebagai saudara ayah (paman) sekandung tetap mendapat waris dari pewaris dengan cara '*ashabah*, yaitu sisa harta waris yang sebelumnya dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris secara *fardh*. Dengan syarat, kedudukannya tidak terhijab oleh orang-orang yang menghijabnya.

Transeksual sebagai saudara ayah (paman) sekandung tetap menghijab:

- saudara ayah (paman) seayah
- anak laki-laki paman (sepupu) sekandung
- anak laki-laki paman (sepupu) seayah

Dan tetap dihijab oleh:

- anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki
- ayah atau kakek

- saudara laki-laki sekandung atau seayah
- anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah
- saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima '*ashabah ma' al-ghair*

#### 15. Transeksual sebagai saudara ayah (paman) seayah

Transeksual sebagai saudara ayah (paman) seayah tetap mendapat waris dari pewaris dengan cara '*ashabah*, yaitu sisa harta waris yang sebelumnya dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris secara fardh. Dengan syarat, kedudukannya tidak terhibab oleh orang-orang yang menghibabnya.

Transeksual sebagai saudara ayah (paman) seayah tetap menghibab:

- anak laki-laki paman (sepupu) sekandung
- anak laki-laki paman (sepupu) seayah

Dan tetap dihibab oleh:

- anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki
- ayah atau kakek
- saudara laki-laki sekandung atau seayah
- anak laki-laki saudara sekandung atau seayah
- saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima '*ashabah ma' al-ghair*
- paman sekandung

#### 16. Transeksual sebagai anak laki-laki paman (sepupu) sekandung

Transeksual sebagai anak laki-laki paman (sepupu) sekandung tetap mendapat waris dari pewaris dengan cara *'ashabah*, yaitu sisa harta waris yang sebelumnya dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris secara *fardh*. Dengan syarat, kedudukannya tidak terhibab oleh orang-orang yang menghibabnya.

Transeksual sebagai anak laki-laki paman (sepupu) sekandung tetap menghibab:

- anak laki-laki paman (sepupu) seayah

Dan tetap dihibab oleh:

- anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki
- ayah atau kakek
- saudara laki-laki sekandung atau seayah
- anak laki-laki saudara sekandung atau seayah
- saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima *'ashabah ma' al-ghair*
- paman sekandung atau seayah

#### 17. Transeksual sebagai anak laki-laki paman (sepupu) seayah

Transeksual sebagai anak laki-laki paman (sepupu) seayah tetap mendapat waris dari pewaris dengan cara *'ashabah*, yaitu sisa harta waris yang sebelumnya dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris secara *fardh*. Dengan syarat, kedudukannya tidak terhibab oleh orang-orang yang menghibabnya.

Transeksual sebagai anak laki-laki paman (sepupu) seayah tetap dihijab oleh:

- anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki
- ayah atau kakek
- saudara laki-laki sekandung atau seayah
- anak laki-laki saudara sekandung atau seayah
- saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima '*ashabah ma' al-ghair*
- paman sekandung atau seayah
- anak laki-laki paman sekandung.

18. Transeksual sebagai cucu laki-laki dari anak laki-laki

Cucu yang dimaksud adalah anak laki-laki dari anak laki-laki. Sedangkan cucu dari anak perempuan tidak termasuk ahli waris. Bagian hak warisnya adalah '*ashabah* (sisa harta) bila ada ahli waris lain yang telah mengambil bagian masing-masing, dengan ketentuan cucu laki-laki mendapat 2 kali bagian cucu perempuan.

Transeksual sebagai cucu laki-laki tetap menghijab:

- saudara sekandung
- saudara perempuan sekandung
- saudara seayah
- saudara perempuan seayah
- anak laki-laki dari saudara (keponakan) sekandung

- anak laki-laki dari saudara (keponakan) seayah
- saudara ayah (paman) sekandung
- saudara ayah (paman) seayah
- anak laki-laki paman (sepupu) sekandung
- anak laki-laki paman (sepupu) seayah
- saudara seibu laki-laki/perempuan

Satu-satunya pihak yang dapat menghibab cucu laki-laki adalah anak laki-laki. Dalam kenyataannya, bisa saja cucu laki-laki merupakan anak dari anak laki-laki, tapi bisa juga bukan anak tetapi keponakan. Tapi intinya, selama pewaris masih punya anak laki-laki, cucu laki-laki akan terhijab.

#### 19. Transeksual sebagai cucu perempuan dari anak laki-laki

Cucu yang dimaksud adalah anak perempuan dari anak laki-laki. Bagian hak warisnya adalah sebagai berikut:

- $\frac{1}{2}$  apabila pewaris:
  - 1) tidak mempunyai anak laki-laki
  - 2) tidak mempunyai dua orang anak perempuan atau lebih
- $\frac{1}{6}$  apabila pewaris:
  - 1) Mempunyai seorang anak perempuan
- $\frac{2}{3}$  apabila pewaris:
  - 1) tidak mempunyai anak laki-laki
  - 2) tidak mempunyai dua orang anak perempuan atau lebih
  - 3) punya cucu perempuan garis laki-laki

- *'Ashabah* apabila pewaris:

- 1) tidak mempunyai anak laki-laki
- 2) tidak mempunyai dua orang anak perempuan atau lebih
- 3) punya cucu laki-laki garis laki-laki

Transeksual sebagai cucu perempuan tetap menghibab:

- cucu perempuan dari anak laki-laki
- saudara seibu laki-laki/perempuan

Dan tetap dihibab oleh:

- anak laki-laki
- anak perempuan dua orang atau lebih

#### 20. Transeksual sebagai nenek dari ibu

Yang dimaksud dengan nenek disini adalah ibu dari ibunya pewaris. Maka hak warisnya tetap sebagaimana hak waris nenek. Dalam hal ini nenek hanya punya satu kemungkinan dalam mendapat bagian warisnya, yaitu  $\frac{1}{6}$ . Syaratnya, ibu pewaris tidak ada. Transeksual sebagai nenek tidak menghibab siapa pun, tetapi dihibab oleh Ibu.

#### 21. Transeksual sebagai saudara seibu laki-laki/perempuan

Transeksual sebagai saudara seibu mendapat waris dari pewaris dengan syarat kedudukannya tidak terhibab oleh orang-orang yang menghibabnya. Bagian warisnya adalah  $\frac{1}{3}$  apabila dua orang atau lebih dan  $\frac{1}{6}$  apabila hanya satu orang. Saudara seibu tetap dihibab oleh:

- anak laki-laki dan anak perempuan
- cucu laki-laki dan cucu perempuan
- ayah
- kakek